



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

dr. NOVERIAL, SP. OT, bertempat tinggal di Jalan Cendana Parak Kopi, Blok I/7, RT 01 RW 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosserizal A., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Universal, beralamat di Jalan Aur Duri Indah III, Nomor 7, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Termohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. JAMIL PADANG, yang diwakili oleh Dr. dr. Yusirwan, Sp.B., Sp. BA (K) sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sundoyo, S.H., M.KM., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019;
Termohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memperkenankan

Penggugat atau melarang Peggugat memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien di RSUP Dr. Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 Nomor Kp.03.003/II/123/2012 serta perbuatan Tergugat yang telah mempublikasikan pernyataannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19 Juli 2012, halaman 17 dengan kalimat "Kita menilai kedua dokter tersebut (termasuk Peggugat dan Dr. Asril Zahari) melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Perbuatan mereka juga telah membuat cacat profesi dokter" adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil serta menghancurkan nama baik, reputasi dan karier Peggugat baik sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maupun sebagai dokter ahli orthopedi;

3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Peggugat sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) berikut penambahan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya sampai kewajiban Tergugat dibayarkan kepada Peggugat;
 4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
 5. Menghukum Tergugat membuat pernyataan permintaan maaf atas kesalahannya melakukan tindakan yang telah merugikan Peggugat dan dipublikasikan pada Harian Singgalang, Harian Haluan dan Harian Padang *Express*, 1 (satu) halaman penuh selama 3 hari berturut-turut;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau *verzet*;
 7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Peggugat bersifat *premature*;
2. Gugatan Peggugat tidak jelas/kabur;
3. Gugatan yang diajukan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 24

Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memperkenankan Penggugat atau melarang Penggugat memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien di RSUP Dr. M Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 Nomor KP 03.003/II/123/2012, serta perbuatan Tergugat yang telah mempublikasikan pernyataannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19 Juli 2012 halaman 17 dengan kalimat "Kita menilai kedua dokter tersebut (termasuk Penggugat dan dr Asril azhari) melakukan pelanggaran menjalankan tugas. Perbuatan Tergugat juga telah membuat cacat profesi dokter" adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil serta menghancurkan nama baik, reputasi dan karakter Penggugat baik sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maupun sebagai dokter ahli orthopedi;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) berikut penambahan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya sampai kewajiban Tergugat dibayarkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membuat pernyataan permintaan maaf atas kesalahannya melakukan tindakan yang telah merugikan Penggugat dan dipublikasikan pada Harian Singgalang, Harian Haluan dan Harian Padang Express 1 (satu) halaman penuh selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp551.000,00. (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT PDG tanggal 7 Agustus 2017, kemudian putusan tersebut diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasasi, yang permohonan peninjauan kembali dengan alasan hukum tidak dapat diterima
putusan mahkamah agung Nomor 180 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II pada tanggal 5 Desember 2018 dan 28 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 180 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 86/Pdt/2017/PT Pdg *juncto* Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pdg, Akta Nomor 8 PK/Pdt/2019 dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 180 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 86/Pdt/2017/PT Pdg *juncto* Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Bdg, Akta Nomor 10 PK/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 11 Maret 2019 dan 18 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali I yang diterima tanggal 11 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
2. Pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memperkenankan Penggugat atau melarang Penggugat memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien di RSUP Dr. Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 Nomor Kp.03.003/II/123/2012 serta perbuatan Tergugat yang telah mempublikasikan pernyataannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19 Juli 2012, halaman 17 dengan kalimat "Kita menilai kedua dokter tersebut (termasuk Penggugat dan Dr. Asril Zahari) melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Perbuatan mereka juga telah membuat cacat profesi dokter" adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil serta menghancurkan nama baik, reputasi dan karier Penggugat baik sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maupun sebagai dokter ahli orthopedi;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) berikut penambahan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya sampai kewajiban Tergugat dibayarkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat membuat pernyataan permintaan maaf atas kesalahannya melakukan tindakan yang telah merugikan Penggugat dan dipublikasikan pada Harian Singgalang, Harian Haluan dan Harian Padang *Express*, 1 (satu) halaman penuh selama 3 hari berturut-turut;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai saat hari ini ditetapkan sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali I tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali II yang diterima tanggal 18 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan memori peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 86/PDT/2017/PT PDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 67/PDT.G/2016/PN Pdg untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pdg ditolak untuk seluruhnya.
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, tindakan Tergugat memberhentikan sementara Penggugat untuk memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien di RSUP Dr. M. Djamil Padang melalui Surat tanggal 14 Maret 2012 adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi imateriil yang diminta oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali I, oleh karena nilai tersebut baru merupakan asumsi yang belum tentu kebenarannya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dr. NOVERIAL, SP. OT dan Pemohon Peninjauan Kembali II PEMERINTAH REPUBLIK IINDONESIA *cq* MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IINDONESIA *cq* BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. JAMIL PADANG tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permohonan peninjauan kembali I dan II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **dr. NOVERIAL, SP. OT.**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. JAMIL PADANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali secara tanggung renteng sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri
Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 865 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)